

SISTEM KEUANGAN – PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
2016

UU NO. 9, LN 2016 / NO. 70, TLN. NO 5872. LL SETNEG : 34 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
SISTEM KEUANGAN.

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional diperlukan stabilitas system keuangan an kokoh untuk mewujudkan system keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis system keuangan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pencegahan dan penanganan krisis system keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu. Komite ini menyelenggarakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu yang harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komite. Pertukaran data informasi, akuntabilitas dan pelaporan. Pencegahan krisis system keuangan, Bank sistemik, penanganan permasalahan likuiditas yang sistemik, solvabilitas bank sistemik, bank selain bank sistemik, penanganan permasalahan bank. Restrukturisasi perbankan dalam krisis sistim keuangan. Ketentuan pidana.
- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2016.
 - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 37A UU No.10 Tahun 1998, Pasal 11 ayat(4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 69 ayat (3) UU No.21 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.
 - Penjelasan : 25 hlm.

